



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2018/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada Tingkat Pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Herlina Lestari Binti I Wayan Wirawan, tempat dan tanggal lahir Werdhi Agung, 15 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan PNS/Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Perum Bukit Indah Sea Blok C Nomor 4 Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa sebagai Penggugat;

melawan

Sutrisno Mohamad Rivai Bin Sutaroso Mohamad, tempat dan tanggal lahir Limboto, 06 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman dahulu di Perum Bukit Indah Sea Blok C Nomor 4 Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 25 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Register

Putusan No. 203/Pdt.G/2018/PA Mdo. tgl. 20-12-2018 hlm. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 203/Pdt.G/2018/PA Mdo. tanggal 25 Juni 2018, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menjadi seorang mualaf pada tanggal 18 Oktober 2003 serta Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana termuat Kutipan Akta Nikah Nomor 191/18/IX/2005 tertanggal 08 Februari 2006;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Batudaa, setelah itu pindah ke rumah kos di Kelurahan Ranotana dan terakhir bertempat tinggal dirumah sendiri pada alamat Penggugat tersebut diatas dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Raihan Muhammad Rivai (laki-laki), berumur 12 tahun, anak tersebut saat ini tinggal dan diasuhan oleh Penggugat;
4. Bahwa memang sejak awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan hal tersebut disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat Ali dalam hal menafkahi Penggugat dan anak, sehingga harus Penggugat sendiri yang berusaha untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah mendidik dan membimbing Penggugat dalam hal keagamaan, padahal Penggugat sangat ingin mendalami pemahaman keagamaan guna membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2015 yang diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana termuat pada poin 4 diatas, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Putusan No. 203/Pdt.G/2018/PA Mdo. tgl. 20-12-2018 hlm. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Kota Manado, saat ini Penggugat sementara dalam proses pengurusan izin cerai melalui atasan Penggugat;
7. Bahwa dikarenakan anak kandung yang bernama Raihan Muhammad Rivai (laki-laki) berumur 12 tahun, masih dibawah umur maka sudah sepatutnya untuk diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut sama anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak kandung yang bernama Raihan Muhammad Rivai (laki-laki) berumur 12 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiir :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak di dasari oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat dan bersedia kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 203/Pdt.G/2018/PA Mdo. tgl. 20-12-2018 hlm. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Kota Manado dan hingga saat ini belum memperoleh izin dari instansi tempat Penggugat bekerja dan Majelis telah memberikan waktu kepada Penggugat untuk mengurus izin yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, namun Penggugat tidak juga mendapatkan izin dimaksud oleh karena itu Penggugat membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bersedia menanggung sanksi/resiko dari instansi tempat Pemohon bekerja tertanggal 28 Nopember 2018;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan Penggugat atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menyatakan ada perbaikan dalam surat gugatan dimaksud dan menyatakan mencabut gugatan tentang hak asuh anak sebagaimana diuraikan dalam posita poin 7 dan amar poin 3 dinyatakan dicabut tetap pada, selanjutnya menyatakan tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban tidak dapat didengar dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

❖ Bukti tertulis berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 191/18/IX/2005, tanggal 08 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinasegelen Pos kemudian diberi tanda bukti P1.;
- Surat Pernyataan atas nama Penggugat yang menyatakan sanggup menerima resiko pekerjaan, karena yang bersangkutan belum mendapatkan izin atasan tertanggal 28 November 2018, diberi kode P.2;

❖ Bukti saksi :

Putusan No. 203/Pdt.G/2018/PA Mdo. tgl. 20-12-2018 hlm. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WAYAN SUPRAYOGI SAYUN, umur 22 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Perum Bukit Indah Sea Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah penaan saksi;
 - Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 September 2005 di Gorontalo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Raihan Muhammad Rivai, umur 12 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudal lebih kurang lima tahun hidup berpisah tanpa ada komunikasi antara keduanya;
 - Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SISILIA MELDA IROTH , umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Perum Bukit Indah Sea Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dengan saksi;
 - Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 September 2005 di Gorontalo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Raihan Muhammad Rivai, umur 12 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudal

Putusan No. 203/Pdt.G/2018/PA Mdo. tgl. 20-12-2018 hlm. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang lima tahun hidup berpisah tanpa ada komunikasi antara keduanya;

- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah republik Indonesia;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara

Indonesia yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, berdasarkan relas panggilan Tergugat, yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relative Pengadilan Agama Manado;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, menentukan kewajiban melakukan mediasi pada

Putusan No. 203/Pdt.G/2018/PA Mdo. tgl. 20-12-2018 hlm. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan izin bercerai, tetapi belum ada jawaban dari instansi tempat Penggugat bekerja, dan untuk itu Majelis Hakim atas permintaan Pemohon telah memberi waktu kepada Pemohon untuk mengurus izin dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang Bahwa Penggugat tetap juga bermohon melanjutkan perkara perceraian dengan Termohon walaupun belum keluar izin dari instansi tempat Pemohon bekerja, dan untuk itu Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko/sanksi dari Instansi yang bersangkutan dengan surat pernyataan tanggal 28 Nopember 2018. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat izin perceraian dimaksud adalah masalah Disiplin Administrasi yang bersangkutan dengan Instansinya dan menjadi kewenangan Instansi yang bersangkutan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa, Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 191/18/IX/2005 tanggal 08 Februari (bukti P.) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 11 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan batudaa, Kabupaten Gorontalo, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Putusan No. 203/Pdt.G/2018/PA Mdo. tgl. 20-12-2018 hlm. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah Penggugat untuk menjatuhkan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak \pm 5 tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat sehingga dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sering terjadi perseisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dalam hal keagamaan karena Penggugat sebagai muallaf yang butuh bimbingan dari Tergugat sebagai suami;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak \pm 3 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 untuk diceraikan dengan Tergugat telah cukup bukti dan beralasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19

Putusan No. 203/Pdt.G/2018/PA Mdo. tgl. 20-12-2018 hlm. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sutrisno Muhammad Bin Rivai Bin Sutrisno Mohamad) terhadap Penggugat (Herlina Lestari Binti I Wayan Wirawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sutrisno Mohamad Rivai Bin Sutaroso Mohamad) terhadap Penggugat (Herlina Lestari Binti I Wayan Wirawan);

Putusan No. 203/Pdt.G/2018/PA Mdo. tgl. 20-12-2018 hlm. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M, yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 H. oleh kami **Drs. Rahma, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Satrio A. M. Karim** dan **Dra. Hj. Mulyati Ahmad** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh **Rahmawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota I

Drs. Satrio A. M. Karim

Hakim ANggota II

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Sidang

Rahmawati S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biata Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya ATK : Rp. 60.000
3. Biaya Panggilan : Rp.255.000

Putusan No. 203/Pdt.G/2018/PA Mdo. tgl. 20-12-2018 hlm. 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000
5. Biaya Materai : Rp. 6.000
Jumlah : Rp.356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 203/Pdt.G/2018/PA Mdo. tgl. 20-12-2018 hlm. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)